



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 164 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubungan dengan kepergian kami ditanah air dari Manila ( Philipina ) untuk menghadiri Konperensi antara para Kepala Negara/Pemerintahan Indonesia, Philipina dan Malaya perlu membebasakan Menteri Pertama Djuanda dari djabatannja sebagai Pendjabat Presiden;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 ( Lembaran Negara tahun 1960 No. 31 );  
2. Kepiutusan Presiden No. 163 tahun 1963;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
Tehitung mulai tanggal 6 Agustus 1963 menudjuk :

MENTERI PERTAMA DJUANDA

Dari djabatannja sebagai Pendjabat Presiden dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selama mendjalankan pekerdjaan djabatan tersebut.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Madjelis Permusjawarat Perwakilan Rakjat Sementara,
2. Dewan Perwakilan Rakjat Goting Rojong,
3. Dewan Pertimbangan Agung,
4. Dewan Peratjang Nasional,
5. Semua Wampa/Menteri.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 6 Agustus 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO